



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Purwokerto, 08 April 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Banyumas;
2. Para Staf Ahli Bupati;
3. Para Asisten Setda;
4. Sekretaris DPRD Kab. Banyumas;
5. Inspektur Kab. Banyumas;
6. Para Kepala Dinas/ Badan/ Kantor di Pemerintah Kab. Banyumas;
7. Kepala Satpol PP Kab. Banyumas;
8. Kepala Kesbangpol Kab. Banyumas;
9. Kepala BPJS-Kes. KCU Purwokerto;
10. Para Camat di Pemerintah Kab Banyumas;
11. Ketua ARSI Kab. Banyumas
12. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto;
13. Direktur RSUD Banyumas;
14. Rumah Sakit Tk. III 04.06.01 Wijaya Kusuma Purwokerto;
15. Direktur RSUD Ajibarang;
16. RSUD Ananda Purwokerto;
17. RSUD Dadi Keluarga;
18. RSUD Santa Elisabeth Purwokerto;
19. RSUD Hermina;
20. RSUD Siaga Medika Banyumas;
21. RSUD Wiradadi Husada

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 440/1661**

**TENTANG  
PEMBEBASAN BIAYA PASIEN PENYAKIT INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS (NCOV-19)**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menindaklanjuti memberikan pembebasan biaya pasien penyakit infeksi NCOV-19 sebagai penyakit Emerging di rumah sakit dan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan atau Kepala Daerah.

Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi NCOV-19 meliputi kriteria sebagai berikut :

1. Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan usia 60 tahun ke atas dengan atau tanpa penyakit penyerta bila kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), konfirmasi COVID-19 di rawat di Rumah Sakit baik rawat jalan maupun rawat inap.
2. Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada point 1. berlaku bagi semua rumah sakit di wilayah Kabupaten Banyumas, sedangkan PDP diutamakan dirawat di rumah sakit rujukan

dan rumah sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri dan/ atau Kepala Daerah meliputi rumah sakit sebagai berikut:

- a. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
  - b. RSUD Banyumas
  - c. Rumah Sakit Tk. III 04.06.01 Wijaya Kusuma
  - d. RSUD Ajibarang
  - e. RSUD Ananda Purwokerto
  - f. RSUD Dadi Keluarga
  - g. RSUD Santa Elisabeth Purwokerto
  - h. RSUD Hermina
  - i. RSUD Siaga Medika Banyumas
  - j. RSUD Wiradadi Husada
3. Untuk mendapatkan penggantian biaya pasien penyakit infeksi NCOV-19, kepala atau direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud pada point 2. melakukan pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan kepada Menteri melalui Direktur yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan rujukan di Kementerian Kesehatan.
4. Berkas pengajuan klaim penggantian biaya pasien penyakit infeksi NCOV-19 dikirim melalui BPJS Kesehatan KCU Purwokerto sebagai verifikator tingkat Kabupaten
5. Pembebasan biaya pasien penyakit infeksi NCOV-19 berlaku dengan ketentuan:
- a. Dimulai sejak pasien ditetapkan sebagai suspek/ tersangka hingga keluar hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium; dan/ atau
  - b. Dimulai sejak pasien dinyatakan positif menderita penyakit infeksi NCOV-19 berdasarkan hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium hingga dinyatakan sembuh sesuai kriteria atau meninggal.
6. Pembebasan biaya pasien penyakit infeksi NCOV-19 meliputi komponen biaya:
- a. Administrasi pelayanan;
  - b. Pelayanan dan perawatan di IGD, ruang isolasi, ruang ICU dan jasa dokter;
  - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi) sesuai indikasi medis;
  - d. Obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
  - e. Rujukan bagi pasien yang melalui poliklinik atau FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama); dan
  - f. Pemulasaran jenazah (kantong jenazah, peti jenazah, transportasi dan penguburan).
7. Prosedur pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan pasien penyakit infeksi NCOV-19 dapat berubah mengikuti kebijakan terbaru.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman.

